



PUTUSAN

Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sari Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-22/PJ./2013 tanggal 02 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT BILLABONG INDONESIA, beralamat di Istana Kuta Galeria Blok Techno 12A - B, Jl. Patih Jelantik, Kuta, Bali 80361;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40150/PP/M.XV/13/2012, tanggal 24 September 2012 jo Put.40150.R/PP/M.XV/13/2012, tanggal 19 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 di atas yang Pemohon Banding terima pada tanggal 18 November 2010, dengan ini perkenankanlah



Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan keberatan tersebut di atas dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

- I. Latar belakang penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari-Juni 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 01 Oktober 2010;
 - 1) Bahwa periode pembukuan Pemohon Banding adalah 1 Juli sampai dengan 30 Juni;
 - 2) Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Masa Pajak Januari-Juni 2006 (periode buku 1 Juli 2006 - 30 Juni 2007) yang menunjukkan lebih bayar sebesar Rp.2.551.291.200,00 dengan permintaan direstitusikan; bahwa SPT PPh Badan tersebut diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA IV) pada tanggal 26 November 2008;
 - 3) Bahwa atas SPT PPh Badan lebih bayar tersebut, KPP PMA IV menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : PRIN-PL-011/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 02 Februari 2009 dengan tujuan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Masa Pajak Januari-Juni 2006 (untuk semua jenis pajak termasuk PPh Pasal 26);
 - 4) Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP PMA IV menerbitkan surat ketetapan atas semua jenis pajak; Bahwa salah satu dari ketetapan tersebut adalah SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari – Juni 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan perincian sebagai berikut (fotokopi terlampir):



No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Wajib Pajak	Fiskus
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	1.123.397.080	7.490.381.572
2	PPh Pasal 26 yang terutang	113.806.708	1.032.035.851
3	Kredit Pajak	113.806.708	113.806.708
4	Pajak yang tidak/kurang dibaya	-	-
5	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KU	-	105.041.245
6	Jumlah PPh Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar	-	1.023.270.388

- 5) Bahwa SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp.1.023.270.388,00 tersebut telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya pada tanggal 23 Desember 2009 (fotokopi SSP terlampir);
- 6) Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam SKPKB tersebut. Sebagai tindak lanjut, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor : 00113/BI/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010 yang diterima oleh KPP PMA IV pada tanggal yang sama (fotokopi terlampir);
- 7) Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP-1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari - Juni 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 01 Oktober 2010, yang memutuskan menolak seluruh keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan menurut SKPKB tetap dipertahankan sebagai berikut (fotokopi terlampir):

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak	7.490.381.572	-	7.490.381.572
PPh Terutang	1.032.035.851	-	1.032.035.851
Kredit Pajak	113.806.708	-	113.806.708
Kompensasi Masa Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	918.229.143	-	918.229.143
Sanksi Administrasi	105.041.245	-	105.041.245
Jumlah PPh ymh (Lebih) Dibayar	1.023.270.388	-	1.023.270.388

- II. Dasar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari - Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

- 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

III. Alasan Pengajuan Banding

a. Alasan Formal

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Keputusan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding terima pada tanggal 18 November 2010;

bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER49/PJ./2009 tanggal 7 September 2009 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan menyebutkan bahwa:

"Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan DJP harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadit ("SPUH") sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan DJP ini";

bahwa Pemohon Banding sampaikan sampai diterbitkannya Keputusan Terbanding atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, tidak pernah mendapatkan SPUH seperti yang diwajibkan didalam peraturan tersebut di atas;

bahwa Pemohon Banding baru mendapatkan SPUH tersebut setelah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1244/WPJ.07/2010 yaitu pada tanggal 27 November 2010;

bahwa atas keterlambatan SPUH yang diterima oleh Pemohon Banding tersebut maka Pemohon Banding telah kehilangan haknya untuk hadir guna memberikan keterangan dan penjelasan atas permohonan keberatan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari - Juni 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 01 Oktober 2010 adalah tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan sehingga seharusnya batal demi hukum;

b. Alasan Materil

1. Sengketa Koreksi Positif atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.6.366.984.492,00 yang terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah
a.	Bunga	736.370.618
b.	Dividen	5.630.613.874
	Total	6.366.984.492

- a) Sengketa Koreksi atas Bunga sebesar Rp.736.370.618,00;

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi didasarkan atas hasil ekualisasi biaya di PPh Badan dengan objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan di SPT PPh Pasal 26;

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan usulan koreksi Terbanding atas koreksi biaya bunga sebesar Rp.736.370.618,00 yang berasal dari hasil ekualisasi biaya bunga dengan PPh Pasal 26;

Bahwa pada dasarnya kewajiban perpajakan atas biaya bunga yang tercatat di pembukuan bulan Juni 2007 sudah dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Juli 2007 yang dilaporkan ke KPP PMA IV pada bulan Agustus 2007;

Bahwa hal ini tercermin di dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dimana Pemeriksa menyatakan setuju bahwa selisih bunga (yang menjadi objek koreksi) tersebut telah diperhitungkan oleh Pemohon Banding pada masa Juli 2007;

Bahwa dengan dipertahankannya koreksi ini, maka mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak sebanyak dua kali atas objek pajak



yang sama;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat Terbanding seharusnya hanya mengenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% perbulan karena kewajiban perpajakan tersebut baru Pemohon Banding laksanakan di bulan Juli 2007 dimana seharusnya Pemohon Banding laksanakan pada bulan Juni 2007;

Bahwa perhitungan sanksi administrasinya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	: Rp.736.370.618,00
PPH terhutang (tarif PPh Pasal26 =10%)	: Rp. 73.637.061,00
Sanksi Administrasi (2% x 1 bulan)	: Rp. 1.472.741,00

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Banding lampirkan bukti berupa SPT masa PPh 26 periode Juli 2007;

b) Sengketa koreksi atas Dividen sebesar Rp.5.630.613.874,00;

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya royalti sebesar Rp.5.630.613.874,00 dan menolak biaya tersebut untuk dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak;

Bahwa mengacu pada Pasal 18 ayat 3 Undang - Undang Pajak Penghasilan ("UU PPh"), atas transaksi biaya royalti tersebut, Pemeriksa Pajak telah mengkarakterisasikan kembali (re-characterised) sebagai pembayaran dividen tersembunyi (disguised dividend) yang terutang PPh Pasal 26;

Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding karena kewajiban perpajakan atas pembayaran royalti sebesar Rp.5.630.613.874,00 (yang oleh Terbanding dikarakterisasikan sebagai dividen) yang dicatat oleh Pemohon Banding di bulan Juni 2007 telah sepenuhnya dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Desember 2007 yang dilaporkan ke KPP PMA IV pada bulan Agustus 2007;

Bahwa dengan dipertahankannya koreksi ini, maka mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak sebanyak dua kali atas objek pajak yang sama;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat Terbanding seharusnya



hanya mengenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% perbulan sebagai akibat dari keterlambatan pemotongan dan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding juga mengajukan banding atas sengketa yang sama di PPh Badan;

bahwa perhitungan sanksi administrasinya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak : Rp.5.630.613.874,00

PPh terutang (tarif PPh Pasa126 =15%) : Rp. 844.592.081,00

Sanksi Administrasi (2% x 6 bulan) : Rp. 101.351.050,00

Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan bukti berupa SPT masa PPh 23/26 periode Desember 2007;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memproses dan mempertimbangkan permohonan banding dari Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari - Juni 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP153/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 01 Oktober 2010, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari - Juni 2007 seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	7.490.381.572
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	1.032.035.850
3.	Kredit Pajak:	
	a. Setoran masa	1.032.035.850
	b. Jumlah Pajak yang dapat Dikreditkan	1.032.035.850
4.	Pajak yang tidak / kurang dibayar	-
5.	Sanksi Administrasi	102.823.791
	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	102.823.791



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40150/PP/M.XV/13/2012, tanggal 24 September 2012 jo Put.40150.R/PP/M.XV/13/2012, tanggal 19 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari-Juni 2006 Nomor : 000206/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/ KP.0503/2010 tanggal 1 Oktober 2010 menjadi Masa Pajak Januari-Juni 2007, atas nama : PT Billabong Indonesia, NPWP 02.193.119.1-057.000, beralamat di Istana Kuta Galeria Blok Techno 12A - B, Jl. Patih Jelantik, Kuta, Bali 80361, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Juni 2007 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp.7.490.381.572,00
PPh Pasal 26 terutang	Rp.1.032.035.850,00
Kredit Pajak :	Rp.1.032.035.850,00
PPh Pasal 26 kurang/(lebih) dibayar	<u>Rp. 0,00</u>

Membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.40150/PP/M.XV/ 13/2012 yang diucapkan tanggal 24 September 2012, atas nama : PT Billabong Indonesia, NPWP 02.193.119.1-057.000, beralamat di Istana Kuta Galeria Blok Techno 12A - B, Jl. Patih Jelantik, Kuta, Bali 80361, menjadi sebagai berikut:

bahwa pada halaman 1 (satu) paragraf pertama baris keempat, halaman 2 (dua) paragraf kedua baris kedua, halaman 2 (dua) paragraf keenam baris kedua, halaman 22 paragraf kelima baris ketiga, halaman 22 paragraf ke-10 baris kedua, halaman 22 paragraf ke-15 baris kedua, dan halaman 28 paragraf pertama baris keempat, dengan rincian :

tertulis :

“000206/204/06/057/09”

seharusnya :

“00026/204/06/057/09”

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40150/PP/M.XV/13/2012, tanggal 24 September 2012 jo Put.40150.R/PP/M.XV/13/2012, tanggal 19 November 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-22/PJ./2013 tanggal 02 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 08 Januari 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 April 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2013'

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Sengketa Perhitungan Kredit Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 sebesar Rp918.229.143,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.40150/PP/M.XV/13/2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana telah diterbitkan Putusan Revisi Nomor: Put.40150.R/PP/M.XV/13/2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang kami kemukakan dalam dalil hukum sebagai berikut :

Tentang Sengketa Perhitungan Kredit Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 sebesar Rp918.229.143,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 26 alinea ke-5s.d. ke-7

bahwa Majelis berpendapat bahwa apabila penyeteran PPh Pasal 26 atas bunga sebesar Rp.73.637.061,00 dan atas royalti sebesar Rp.844.592.081,00 (total sebesar Rp.918.229.142,00) tidak diperhitungkan, akan terjadi penagihan ganda terhadap objek pajak yang sama sehingga majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan penyeteran atas PPh Pasal 26 Terutang sebesar Rp.918.229.142,00 meskipun pemenuhan kewajiban tersebut terlambat dilakukan;

bahwa Majelis berpendapat perhitungan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan penyeteran dapat ditagih oleh Terbanding melalui Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berkesimpulan demi keadilan kredit pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari-Juni 2007 ditambah dengan PPh Pasal 26 yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Masa Pajak Juli 2007 dan Desember 2007 sehingga menjadi sebesar Rp.1.032.035.850,00 (Rp.113.806.708 + Rp.918.229.142,00);

2. Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim." Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

4. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan :

Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :



- a. dividen;
 - b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 9 ayat (1)

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

6. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 138 Tahun 2000) mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (4)

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Penjelasan Pasal 8

Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan.

Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau



memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.

7. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/ 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak (selanjutnya disebut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/ 2000) menyatakan :

"Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1987 tentang Pengertian "Terhutang" yang Dimaksud Dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23/26-16) mengatur bahwa :

"pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis". Jadi pengertian "dibayarkan atau terhutang" berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 adalah kebalikan dari pengertian "diterima atau diperoleh" sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu yang satu dilihat dari yang mendapatkan penghasilan dan yang lain dilihat dari yang memberikan penghasilan."

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37926/PP/M.I/12/2012 tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana telah diterbitkan Putusan Revisi Nomor:

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.40150.R/PP/M.XV/13/2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- a. Bahwa sengketa perhitungan kredit pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp918.229.143,00 berasal dari koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp6.366.984.492,00, yang belum dipotong PPh pasal 26-nya sebesar Rp918.229.143,00 sesuai dengan tarif PPh Pasal 26 sebesar 10 % dan 15%, sehingga mengakibatkan koreksi kredit pajak sebesar Rp918.229.143,00, dengan perinciannya adalah :

bahwa perincian koreksi PPh Pasal 26 yang terutang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp6.366.984.492,00 adalah sebesar Rp918.229.143,00, yaitu sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26 atas biaya Bunga Rp736.370.618,00 x 10% =Rp73.637.062,00

DPP PPh Pasal 26 atas royalti

(yg diklasifikasikan sbg dividen) $\text{Rp}5.630.613.874,00 \times 15\% = \text{Rp}844.592.081,00$

Jumlah

Rp6.366.984.492,00

Rp918.229.143,00

Bahwa berdasarkan General Ledger, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mencatat dan membebaskan biaya bunga sebesar Rp736.370.618,00 dan royalti yang diklasifikasikan sebagai dividen sebesar Rp5.630.613.874,00 pada tanggal 30 Juni 2007;

- b. Bahwa dalam alasan bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan penetapan Kredit Pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tidak memperhitungkan PPh Pasal 26 yang telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) walaupun dilakukan pada masa pajak yang berbeda dengan masa pajak yang diperiksa dan ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu pada masa pajak Juli 2007 dan Desember 2007.
10. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :
- Halaman 26 alinea ke-5 dan ke-6
- Bahwa Majelis berpendapat bahwa apabila penyeteroran PPh Pasal 26 atas bunga sebesar Rp.73.637.061,00 dan atas royalti sebesar

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.844.592.081,00 (total sebesar Rp.918.229.142,00) tidak diperhitungkan, akan terjadi penagihan ganda terhadap objek pajak yang sama sehingga majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan penyetoran atas PPh Pasal 26 Terutang sebesar Rp.918.229.142,00 meskipun pemenuhan kewajiban tersebut terlambat dilakukan;

Bahwa Majelis berpendapat perhitungan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan penyetoran dapat ditagih oleh Terbanding melalui Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku oleh karena :

a. Bahwa koreksi kredit pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp918.229.143,00 berasal dari koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp6.366.984.492,00, yang belum dipotong PPh pasal 26-nya namun telah dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Masa Juni 2007;

Bahwa berdasarkan general ledger, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mencatat dan membebankan biaya bunga sebesar Rp736.370.618,00 dan royalty yang diklasifikasikan sebagai dividen sebesar Rp5.630.613.874,00 pada tanggal 30 Juni 2007;

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 138 Tahun 2000, menyatakan:

Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut

halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran

Bahwa pengertian mengenai "dibayarkan" atau "terhutang" ditegaskan kembali dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-16/PJ.22/1987 tanggal diatur sebagai berikut :

"pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "cash basis" atau "accrual basis". Jadi pengertian "dibayarkan atau terhutang" berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 adalah kebalikan dari pengertian "diterima atau diperoleh" sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu yang satu dilihat dari yang mendapatkan penghasilan dan yang lain dilihat dari yang memberikan penghasilan;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan tersebut dan oleh karena nyata-nyatanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaksanakan pembukuan dengan menggunakan metode accrual basis maka PPh Pasal 26 terutang pada saat dilakukan pembebanan sebagai biaya meskipun belum dilakukan pembayaran atas biaya tersebut, yaitu dibulan Juni 2007.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/ 2000 menyatakan :

"Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka PPh Pasal 26 yang terutang atas biaya bunga sebesar Rp736.370.618,00 dan royalty yang

halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diklasifikasikan sebagai dividen sebesar Rp5.630.613.874,00 yang terutang pada saat dilakukan pembebanan sebagai biaya yaitu pada Masa Juni 2007, seharusnya dipungut dan disetor paling lambat tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp918.229.143,00 atas PPh Pasal 26 terutang masa Juni 2007;

Bahwa nyata-nyata pula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pencatatan biaya bunga sebesar Rp736.370.618,00 dan royalty yang diklasifikasikan sebagai dividen sebesar Rp5.630.613.874,00 di bulan Juni 2007 (tidak ada sengketa tentang pencatatan biaya sebesar total Rp6.366.984.492,00 sebagai objek/DPP PPh Pasal 26), namun menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 26 terutang atas biaya bunga sebesar Rp736.370.618,00 dan royalty yang diklasifikasikan sebagai dividen sebesar Rp5.630.613.874,00 baru dilakukan dan dimasukkan di masa Juli 2007 dan Desember 2007 sebesar Rp918.229.143,00;

Berdasarkan hal tersebut, dengan dilakukannya pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 26 yang kemudian dimasukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimasa Juli 2007 dan Desember 2007, sedangkan nyata-nyatanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pencatatan biaya bunga sebesar Rp736.370.618,00 dan royalty yang diklasifikasikan sebagai dividen sebesar Rp5.630.613.874,00 di Masa Juni 2007, maka nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26 Undang-Undang PPh, Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 541/KMK.04/2000, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 138 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1987.

- b. Bahwa jika seandainya pun Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa atas koreksi kredit pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp918.229.143,00



yang berasal dari koreksi positif DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp6.366.984.492,00, yang belum dipotong PPh pasal 26-nya sebesar Rp918.229.143,00 tersebut tidak dapat dipertahankan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap menyatakan keberatan karena nyata-nyata dalam persidangan Majelis Hakim tidak melakukan uji bukti materi lebih lanjut atas adanya pemotongan PPh Pasal 26 di masa Juli 2007 dan Desember 2007 sebesar Rp918.229.143,00 tersebut dengan mentrasir ke bukti-bukti terkait ke pencatatan bunga sebesar Rp736.370.618,00 dan royalty yang diklasifikasikan sebagai dividen sebesar Rp5.630.613.874,00 di bulan Juni 2007 sehingga tidak dapat diyakini apakah pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 26 yang kemudian dimasukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di masa Juli 2007 dan Desember 2007 sebesar Rp918.229.143,00 tersebut memang terkait dengan biaya yang telah dibebankan di bulan Juni 2007;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dan telah bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26 Undang-Undang PPh, Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 541/KMK.04/2000, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 138 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1987;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 40150/PP/M.XV/13/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2012 sebagaimana telah diterbitkan Putusan Revisi Nomor: Put.40150.R/PP/M.XV/13/2012 harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.40150/PP/M.XV/13/2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana telah diterbitkan Putusan Revisi Nomor: Put.40150.R/PP/M.XV/13/2012 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari-Juni 2006 Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 1 Oktober 2010 menjadi Masa Pajak Januari-Juni 2007, atas nama : PT Billabong Indonesia, NPWP 02.193.119.1-057.000, beralamat di Istana Kuta Galeria Blok Techno 12A - B, Jl. Patih Jelantik, Kuta, Bali 80361, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Juni 2007 menjadi sesuai perhitungan di atas;

Adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2006 Nomor : 00026/204/06/507/09 tanggal 25 November 2009 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-153/WPJ.07/KP.0503/2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.193.119.1.-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* mengenai sengketa perhitungan Kredit Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp

halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

918.229.143,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754